



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ryan Juan Felix;**
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sekar Putih, RT. 005, RW. 001, Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Alamat lain : Jl. Pasar Hewan (patok) Lumajang, Kelurahan Jogotrunan, Kabupaten Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 27 Desember 2021:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Sdr. Wiwin Suharni Kurnia,S.H. Dkk. Advokat /Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia(POSBAKUM ADIN) berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Gg.Makam Rt.05,Rw.12 Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang berdasarkan penetapan nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 14 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 53 /Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RYAN JUAN FELIX** bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebuah karung warna putih yang bersticker Transit Wings Air yang berisi 1 (satu) kotak paket warna hitam yang bertuliskan PBL-LMJ 67316 berisi batang/daun kering yang diduga ganja;
 - 1 (satu) gelas yang terbuat dari stainless yang berisi daun kering yang disuga ganja;
 - Sebuah tas warna hitam bertuliskan "Consina" yang berisi 1 (satu) buah plastik warna bening berisi batang/daun yang diduga ganja;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "Timer Scale";**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah HP merk Xiami warna rose-gold dengan nomor simcard 081331446163;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI Taplus Muda dengan nomor 5264 2229 2028 6994;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi P 5135 IU.

Page 2 of 19 Putusan Nomor 53 /Pid.Sus/2022/PN Lmj



Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman serta menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap pembelaan serta permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa RYAN JUAN FELIX pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira jam 14.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Semeru depan Toko Setia Kawan, Kelurahan Citrodiwangsan, Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 membeli narkotika jenis ganja dari sdr. NANDA (DPO) dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kotak ganja dengan berat yang Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa sdr. NANDA (DPO) menawarkan ganja kepada Terdakwa dengan mengirim chat melalui facebook dan juga menghubungi Terdakwa melalui telepon, kemudian Terdakwa tertarik dan melakukan pembayaran melalui transfer antar rekening bank. Sdr. NANDA lalu mengirim ganja tersebut melalui paket dengan terlebih dahulu mengirimkan nomor resi paket kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli ganja dari sdr. NANDA (DPO) dengan harga bervariasi, antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu) sampai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menjual ganja tersebut kepada sdr. ARGO (DPO) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika. Terdakwa ditangkap pada saat sedang menaiki sepeda motor dan membawa sebuah karung warna putih yang bersticker Transit Wings Air yang berisi 1 (satu) kotak paket warna hitam yang bertuliskan PBL-LMJ 67316 berisi batang/daun kering yang diduga ganja. Selain itu juga turut disita 1 (satu) gelas yang terbuat dari stainless yang berisi daun kering yang disuga ganja; Sebuah tas warna hitam bertuliskan "Consina" yang berisi 1 (satu) buah plastik warna bening berisi batang/daun yang diduga ganja; 1 (satu) buah HP merk Xiami warna rose-gold dengan nomor simcard 081331446163; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "Timer Scale"; 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi P 5135 IU. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti ganja yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan nomor : 421/14174/2021 tanggal 18 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Lumajang dengan total berat bruto 419,05 gram.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00078/NNF/2022 tanggal 7 Januari 2022, disimpulkan bahwa :
 - o Barang bukti nomor 00154/2022/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +/- 270,030 gram;
 - o Bahwa bukti nomor 00155/2022/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +/- 2,239 gram;
 - o Bahwa bukti nomor 00156/2022/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +/- 0,658 gram.
- Kesimpulan :
- Barang bukti dengan nomor 00154/2022/NNF s.d 00156/2022/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam hal

Page 4 of 19 Putusan Nomor 53 /Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RYAN JUAN FELIX, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 membeli narkotika jenis ganja dari sdr. NANDA (DPO) dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kotak ganja dengan berat yang Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli ganja dari Sdr. NANDA (DPO) yang pertama pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 12.00 Wib lalu ganja dikirim ke rumah Terdakwa dengan cara dipaketkan. Setelah ganja tersebut habis, Terdakwa membeli lagi untuk kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 lalu yang ketiga pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 12.00 Wib.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika. Terdakwa ditangkap pada saat sedang menaiki sepeda motor dan membawa sebuah karung warna putih yang bersticker Transit Wings Air yang berisi 1 (satu) kotak paket warna hitam yang bertuliskan PBL-LMJ 67316 berisi batang/daun kering yang diduga ganja. Selain itu juga turut disita 1 (satu) gelas yang terbuat dari stainless yang berisi daun kering yang disuga ganja; Sebuah tas warna hitam bertuliskan "Consina" yang berisi 1 (satu) buah plastik warna bening berisi batang/daun yang diduga ganja; 1 (satu) buah HP merk Xiami warna rose-gold dengan nomor simcard 081331446163; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan

Page 5 of 19 Putusan Nomor 53 /Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Timer Scale"; 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi P 5135 IU. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti ganja yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan nomor : 421/14174/2021 tanggal 18 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Lumajang dengan total berat bruto 419,05 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00078/NNF/2022 tanggal 7 Januari 2022, disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor 00154/2022/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +/- 270,030 gram;
 - Bahwa bukti nomor 00155/2022/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +/- 2,239 gram;
 - Bahwa bukti nomor 00156/2022/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +/- 0,658 gram.

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 00154/2022/NNF s.d 00156/2022/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa RYAN JUAN FELIX, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua diatas, ***Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Berawal ketika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 membeli narkotika jenis ganja dari sdr. NANDA (DPO) dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kotak ganja dengan berat yang Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli ganja dari Sdr. NANDA (DPO) yang pertama pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar

Page 6 of 19 Putusan Nomor 53 /Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 12.00 Wib lalu ganja dikirim ke rumah Terdakwa dengan cara dipaketkan. Setelah ganja tersebut habis, Terdakwa membeli lagi untuk kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 lalu yang ketiga pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 12.00 Wib.

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja adalah pertama Terdakwa menirisikan batangnya kemudian Terdakwa mengambil daunnya saja, lalu Terdakwa tata diatas kertas papir rokok, kemudian Terdakwa glintir sampai menjadi rokok pada umumnya lalu Terdakwa nyalakan dengan korek api setelah itu Terdakwa hisap perlahan hingga Terdakwa merasa tenang.
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut bersama-sama dengan sdr. ARGO (DPO) pada waktu pengiriman pertama dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja adalah badan terasa tenang, nge fly namun jika Terdakwa tidak menggunakannya, Terdakwa tidak merasakan apa-apa.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika. Terdakwa ditangkap pada saat sedang menaiki sepeda motor dan membawa sebuah karung warna putih yang bersticker Transit Wings Air yang berisi 1 (satu) kotak paket warna hitam yang bertuliskan PBL-LMJ 67316 berisi batang/daun kering yang diduga ganja. Selain itu juga turut disita 1 (satu) gelas yang terbuat dari stainless yang berisi daun kering yang disuga ganja; Sebuah tas warna hitam bertuliskan "Consina" yang berisi 1 (satu) buah plastik warna bening berisi batang/daun yang diduga ganja; 1 (satu) buah HP merk Xiami warna rose-gold dengan nomor simcard 081331446163; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "Timer Scale"; 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi P 5135 IU. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti ganja yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan nomor : 421/14174/2021 tanggal 18 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Lumajang dengan total berat bruto 419,05 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00078/NNF/2022 tanggal 7 Januari 2022, disimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 00154/2022/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +/- 270,030 gram;
- Bahwa bukti nomor 00155/2022/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +/- 2,239 gram;
- Bahwa bukti nomor 00156/2022/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +/- 0,658 gram.

- **Kesimpulan:**

- Barang bukti dengan nomor 00154/2022/NNF s.d 00156/2022/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Masfut** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi anggota Polisi beserta Tim Satresnarkoba Polres Lumajang yang telah melakukan pengkapan terhadap Terdakwa terkait nakotika, Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 14.20 Wib di pinggir jalan Semeru depan toko Setiakawan, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa dasar saksi beserta Tim Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat terkait adanya tindak pidana narkotika jenis ganja. Kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan lebih lanjut dan benar pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan pengeledahan dan saksi menemukan barang bukti berupa Sebuah karung warna putih yang bersticker Transit Wings Air yang berisi 1 (satu) kotak paket warna hitam yang bertuliskan PBL-LMJ 67316 berisi batang/daun kering yang diduga ganja. Selain itu juga turut disita 1 (satu) gelas yang terbuat dari stainless yang berisi daun kering yang disuga ganja Sebuah tas warna hitam bertuliskan "Consina" yang berisi 1 (satu) buah plastik warna

Page 8 of 19 Putusan Nomor 53 /Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisi batang/daun yang diduga ganja, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna rose-gold dengan nomor simcard 081331446163, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "Timer Scale", 1(satu) buah kartu ATM BNI Taplus Muda dengan nomor 5264 2229 2028 6994, 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi P 5135 IU;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengkapan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, adapun keterangan yang kami dapat dari pengakuan Terdakwa adalah sebagai berikut: Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari seseorang yang bernama Nanda beralamat di Medan, Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kotak paket yang diduga ganja dengan berat yang Terdakwa tidak tahu, Terdakwa sebelumnya memesan melalui media sosial dan menghubungi Nanda kemudian melakukan transfer uang terlebih dahulu kepada Nanda dan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut, Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri, Dan sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi ganja bersama dengan Argo (DPO);
- Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan tes Urine dan hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi temukan barang bukti tersebut dikasih tahu oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukan TO (Target Operasi);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Dicky Febrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi anggota Polisi beserta Tim Satresnarkoba Polres Lumajang yang telah melakukan pengkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika, Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 14.20 Wib di pinggir jalan Semeru depan toko Setiakawan, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa dasar saksi beserta Tim Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan Terdakwa karena sebelumnya mendapat



informasi dari Masyarakat terkait adanya tindak pidana narkoba jenis ganja. Kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan lebih lanjut dan benar pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan pengeledahan dan saksi menemukan barang bukti berupa : Sebuah karung warna putih yang bersticker Transit Wings Air yang berisi 1 (satu) kotak paket warna hitam yang bertuliskan PBL-LMJ 67316 berisi batang/daun kering yang diduga ganja, Selain itu juga turut disita 1 (satu) gelas yang terbuat dari stainless yang berisi daun kering yang disuga ganja, Sebuah tas warna hitam bertuliskan "Consina" yang berisi 1 (satu) buah plastik warna bening berisi batang/daun yang diduga ganja, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna rose-gold dengan nomor simcard 081331446163, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "Timer Scale", 1 (satu) buah kartu ATM BNI Taplus Muda dengan nomor 5264 2229 2028 6994, 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi P 5135 IU;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengkapan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, adapun keterangan yang kami dapat dari pengakuan Terdakwa adalah sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari seseorang yang bernama Nanda beralamat di Medan;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kotak paket yang diduga ganja dengan berat yang Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memesan melalui media sosial dan menghubungi Nanda kemudian melakukan transfer uang terlebih dahulu kepada Nanda dan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Dan sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi ganja bersama dengan Argo (DPO);
- Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan tes Urine dan hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetaminea;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi temukan barang bukti tersebut dikasih tahu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan TO (Target Operasi);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 14.20 Wib di pinggir jalan Semeru depan toko Setiakawan, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa terdakwa Saat itu sedang berada diatas sepeda motor ;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap di temukan barang berupa :sebuah karung warna putih yang bersticker Transit Wings Air yang berisi 1 (satu) kotak paket warna hitam yang bertuliskan PBL-LMJ 67316 berisi batang/daun kering yang diduga ganja, Selain itu juga turut disita 1 (satu) gelas yang terbuat dari stainless yang berisi daun kering yang disuga ganja, Sebuah tas warna hitam bertuliskan "Consina" yang berisi 1 (satu) buah plastik warna bening berisi batang/daun ganja, 1(satu) buah HP merk Xiami warna rose-gold dengan nomor simcard 081331446163, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "Timer Scale", 1(satu) buah kartu ATM BNI Taplus Muda dengan nomor 5264 2229 2028 6994, 1(satu) unit sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi P 5135 IU;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Nanda;
- Bahwa terdakwa kenal Nanda pada saat Terdakwa touring ke Sabang sekitar tahun 2018;
- Bahwa Nanda menawarkan pada Terdakwa ganja melalui Facebook, kemudian Terdakwa tertarik dan membeli ganja tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1(satu) kotak ganja yang Terdakwa tahu berapa beratnya;
- Bahwa Terdakwa membeli untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan ganja tersebut bersama dengan saudara Argo teman terdakwa ;
- Bahwa Cara terdakwa menggunakan ganja adalah pertama Terdakwa meniriskan batangnya, kemudian Terdakwa mengambil daunnya saja, lalu

Page 11 of 19 Putusan Nomor 53 /Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tata diatas kertas papir rokok, kemudian Terdakwa glintir sampai menjadi rokok pada umumnya, lalu Terdakwa nyalakan dengan korek api setelah itu Terdakwa hisap perlahan hingga Terdakwa merasa tenang. ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut bersama-sama dengan sdr. ARGO (DPO) pada waktu pengiriman pertama;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja adalah badan terasa tenang, ngefly;
- Bahwa kalau tidak menggunakannya, Terdakwa tidak merasakan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa membeli dan memakai/ menggunakan Ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual ganja tersebut hanya Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dapat uang untuk membeli ganja dikasih saudara Terdakwa;
- Bahwa ganja Dibeli dipakai dengan saudara Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- sebuah karung warna putih yang bersticker Transit Wings Air yang berisi 1 (satu) kotak paket warna hitam yang bertuliskan PBL-LMJ 67316 berisi batang/daun kering yang diduga ganja; - 1 (satu) gelas yang terbuat dari stainless yang berisi daun kering yang disuga ganja; - Sebuah tas warna hitam bertuliskan "Consina" yang berisi 1 (satu) buah plastik warna bening berisi batang/daun yang diduga ganja; - 1 (satu) buah HP Merk Xiami warna Rose Gold dengan nomor simcard 081331446163- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "Timer Scale"; - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi P 5135 IU; - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Taplus Muda dengan nomor 5264 2229 2028 6994;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum membacakan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00078/NNF/2022 tanggal 7 Januari 2022.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 14.20 Wib di pinggir jalan Semeru depan toko Setiakawan, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang saat itu sedang berada diatas sepeda motor ;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap di temukan barang berupa :sebuah karung warna putih yang bersticker Transit Wings Air yang berisi 1 (satu) kotak paket warna hitam yang bertuliskan PBL-LMJ 67316 berisi batang/daun kering yang diduga ganja, Selain itu juga turut disita 1 (satu) gelas yang terbuat dari stainless yang berisi daun kering yang disuga ganja, Sebuah tas warna hitam bertuliskan "Consina" yang berisi 1 (satu) buah plastik warna bening berisi batang/daun ganja, 1(satu) buah HP merk Xiami warna rose-gold dengan nomor simcard 081331446163, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "Timer Scale", 1(satu) buah kartu ATM BNI Taplus Muda dengan nomor 5264 2229 2028 6994, 1(satu) unit sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi P 5135 IU;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Nanda yang terdakwa kenal Nanda pada saat Terdakwa touring ke Sabang sekitar tahun 2018 dan Nanda menawarkan pada Terdakwa ganja melalui Facebook, kemudian Terdakwa tertarik dan membeli ganja tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1(satu) kotak ganja yang Terdakwa tahu berapa beratnya;
- Bahwa Cara terdakwa menggunakan ganja adalah pertama Terdakwa meniriskan batangnya, kemudian Terdakwa mengambil daunnya saja, lalu Terdakwa tata diatas kertas papir rokok, kemudian Terdakwa glintir sampai menjadi rokok pada umumnya, lalu Terdakwa nyalakan dengan korek api setelah itu Terdakwa hisap perlahan hingga Terdakwa merasa tenang. ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut bersama-sama dengan sdr. ARGO (DPO) pada waktu pengiriman pertama;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja adalah badan terasa tenang, ngefly;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual ganja tersebut hanya Terdakwa pakai sendiri;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara alternatif, maka memberikan kebebasan kepada Majelis untuk membuktikan dakwaan yang akan di buktikan berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan ,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Penyalahguna;**
2. **Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur dakwaan tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku **Ryan Juan Felix** dengan segala identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menemukan 1 (satu) kotak paket warna hitam yang bertuliskan PBL-LMJ 67316 berisi batang/daun kering yang diduga ganja, Selain itu juga turut disita 1 (satu) gelas yang terbuat dari stainless yang berisi daun kering yang disuga ganja, Sebuah tas warna hitam bertuliskan "Consina" yang berisi 1 (satu) buah plastik warna bening berisi batang/daun ganja, sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00078/NNF/2022 tanggal 7 Januari 2022, disimpulkan bahwa :Barang bukti nomor 00154/2022/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan



daun, batang dan biji dengan berat netto +/- 270,030 gram, Bahwa bukti nomor 00155/2022/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +/- 2,239 gram, Bahwa bukti nomor 00156/2022/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +/- 0,658 gram. Dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 00154/2022/NNF s.d 00156/2022/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ setiap penyalahguna” telah dapat dibuktikan;

Ad 2. Unsur “Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, Bahwa pengertian penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian obat secara tetap/sporadik, yang bukan untuk tujuan pengobatan atau yang digunakan tidak sesuai dengan penggunaan medis yang diakui.

Menimbang, Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 14.20 Wib di pinggir jalan Semeru depan toko Setiakawan, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang saat itu sedang berada diatas sepeda motor di temukan barang berupa :sebuah karung warna putih yang bersticker Transit Wings Air yang berisi 1 (satu) kotak paket warna hitam yang bertuliskan PBL-LMJ 67316 berisi batang/daun kering yang diduga ganja, Selain itu juga turut disita 1 (satu) gelas yang terbuat dari stainless yang berisi daun kering yang disuga ganja, Sebuah tas warna hitam bertuliskan "Consina" yang berisi 1 (satu) buah plastik warna bening berisi batang/daun ganja, 1(satu) buah HP merk Xiaomi warna rose-gold dengan nomor simcard 081331446163, 1(satu) buah



timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "Timer Scale", 1(satu) buah kartu ATM BNI Taplus Muda dengan nomor 5264 2229 2028 6994, 1(satu) unit sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi P 5135 IU,;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Nanda yang terdakwa kenal Nanda pada saat Terdakwa touring ke Sabang sekitar tahun 2018 dan Nanda menawarkan pada Terdakwa ganja melalui Facebook, kemudian Terdakwa tertarik dan membeli ganja tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 1(satu) kotak ganja yang Terdakwa tahu berapa beratnya yang terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa menggunakan ganja adalah pertama Terdakwa meniriskan batangnya, kemudian Terdakwa mengambil daunnya saja, lalu Terdakwa tata diatas kertas papir rokok, kemudian Terdakwa glintir sampai menjadi rokok pada umumnya, lalu Terdakwa nyalakan dengan korek api setelah itu Terdakwa hisap perlahan hingga Terdakwa merasa tenang. ngefly;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00078/NNF/2022 tanggal 7 Januari 2022, disimpulkan bahwa : • Barang bukti nomor 00154/2022/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto - /+ 270,030 gram; Bahwa bukti nomor 00155/2022/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto -/+ 2,239 gram; Bahwa bukti nomor 00156/2022/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto -/+ 0,658 gram. Dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 00154/2022/NNF s.d 00156/2022/NNF adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan oleh karena telah di sita dengan penyitaan yang sah maka statusnya akan di tentukan dalam amar putusan ini berupa sebuah karung warna putih yang bersticker Transit Wings Air yang berisi 1 (satu) kotak paket warna hitam yang bertuliskan PBL-LMJ 67316 berisi batang/daun kering yang diduga ganja, 1 (satu) gelas yang terbuat dari stainless yang berisi daun kering yang disuga ganja, Sebuah tas warna hitam bertuliskan "Consina" yang berisi 1 (satu) buah plastik warna bening berisi batang/daun yang diduga ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "Timer Scale, oleh karena merupakan barang yang dilarang peredarannya maka beralasan untuk di musnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna rose-gold dengan nomor simcard 081331446163, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Taplus Muda dengan nomor 5264 2229 2028 6994, 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi P 5135 IU. Terbukti merupakan milik Terdakwa dan memiliki kegunaan dan nilai bagi Terdakwa maka berasalan untuk di kembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas Narkotika di Indonesia ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.



Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ryan Juan Felix** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri "** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebuah karung warna putih yang bersticker Transit Wings Air yang berisi 1 (satu) kotak paket warna hitam yang bertuliskan PBL-LMJ 67316 berisi batang/daun kering yang diduga ganja;
 - 1 (satu) gelas yang terbuat dari stainless yang berisi daun kering yang diduga ganja;
 - Sebuah tas warna hitam bertuliskan "Consina" yang berisi 1 (satu) buah plastik warna bening berisi batang/daun yang diduga ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan "Timer Scale;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP merk Xiami warna rose-gold dengan nomor simcard 081331446163;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Taplus Muda dengan nomor 5264 2229 2028 6994;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa warna merah dengan nomor polisi P 5135 IU.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **Selasa**, tanggal **31 Mei 2022**, oleh, I **Made Hendra Satya Dharma, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurafriani Putri, S.H., M.H.**, dan **Putu Agung Putra Baharata, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **2 Juni 2022** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan **Anang Agus Triyono**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Oleh **Widya Paramita, S.H.**, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nurafriani Putri, S.H., M.H.,

I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.,

Putu Agung Putra Baharata, SH.,

Panitera Pengganti

Anang Agus Triyono



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Page 19 of 19 Putusan Nomor 53 /Pid.Sis/2022/PN Lmj
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)